

MAKALAH

“DENDA (DAM) HAJI DAN UMROH”

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Administrasi Haji dan Umrah

Dosen: Dr. H. Aden Rosadi. M.Ag



Disusun Oleh:

Iis Waliah

(1153010048)

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2017 M/ 1439 H**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitah, baik secara finansial, fisik, maupun mental dan merupakan ibadah yang hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup. Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang dilaksanakan sewaktu-waktu.

Dalam penyelenggaraannya, ibadah haji tidak saja hanya merupakan kewajiban agama yang merupakan tanggung jawab individu ataupun masyarakat muslim, melainkan merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa oleh karena itu kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun prinsip masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Untuk menunjang pelaksanaan pemberangkatan dari tanah air dan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, pemerintah bahkan telah membuat berbagai macam kebijakan dan aturan petunjuk operasional pelaksanaan pengurusan jamaah di daerah-daerah. Undang-undang No. 13/2008 bahkan mengatur secara tegas manajemen pelayanan dan administrasi pelaksanaan ibadah haji di tanah air. .

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Haji dan Umrah ?
2. Apa yang dimaksud dengan DAM ?
3. Apa Macam-macam DAM Haji dan Umrah ?
4. Dimana tempat DAM harus dibayar ?

C. Tujuan Penulisan

1. Memahami haji dan umroh.
2. Mengetahui DAM (denda) haji dan umroh.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Haji dan Umrah

Haji menurut bahasa berasal dari kata Al-Hajju yang memiliki arti Al-Qasdhu yaitu sengaja tujuan atau kedatangan. Sedangkan menurut istilah sengaja datang ke mekkah, mengunjungi ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji merupakan puncak pencapaian ritual seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah. Di dalam nya terdapat kegiatan lengkap meliputi : kegiatan fisik, rohani, lisan, serta pengorbanan jiwa, waktu dan harta.¹ Sedangkan pengertian umrah adalah menurut bahasa artinya ziarah. Sedangkan menurut istilah umrah berarti menziarahi ka'bah dan melakukan rangkaian ibadah tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

B. Pengertian DAM

Menurut bahasa dam berarti mengalirkan darah menyembelih binatang kurban yang dilakukan pada saat ibadah haji. Dam adalah denda yang wajib dilaksanakan oleh orang yang selama menunaikan ibadah haji dan umroh, melanggar larangan haji atau meninggalkan wajib haji.²

DAM (denda) secara keseluruhan adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dan umrah tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara haji dan umrah. Pelanggaran itu misalnya melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Muzdalifah. Beberapa larangan dalam haji yaitu:

- a. Bersetubuh, bermesra-mesraan, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam haji.
- b. Dilarang menikah dan menikahkan (menjadi wali).

¹ Aden Rosadi, *Ibadah Haji di Indonesia*, (Bandung: CV. Arvino Raya, 2011), hlm. 3

² Ahmad Nidjam dan Hanan Alatif. *Manajemen Haji*, Edisi revisi, Jakarta:

- c. Dilarang memakai pakaian yang berjahit, harum-haruman (minyak wangi), menutup kepala, memakai sepatu yang menutup mata kaki. Adapun kaum wanita, mereka boleh memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan.
- d. Perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan
- e. Dilarang berburu atau membunuh binatang liar yang halal dimakan.³

Dam sifatnya ada yang sunnah dan ada yang wajib. Jemaah haji rata-rata terkena kewajiban dam karena melaksanakan haji tamattu. Dam atau denda sudah ada sejak adanya ritual ibadah haji. Ibadah haji merupakan ibadah yang dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim As, yang dilaksanakan sampai sekarang. Namun haji kala itu disalahgunakan, malah di gunakan untuk berbangga-bangga dan memamerkan sukunya, sehingga pada saat itu ada yang sunnah dan ada yang wajib.

C. Macam –macam DAM

1. Dam karena bersenggama dalam keadaan ihrom sebelum tahallul pertama:
 - Menyembelih seekor unta atau lembu, atau 7 ekor kambing.
 - Bila tidak menyembelih, ia wajib bersedekah kepada fakir miskin berupa makan seharga unta/lembu.
 - Bila tidak sanggup, ia harus berpuasa sebanyak harga unta dengan perhitungan setiap satu mud (+0,8 kg) daging tersebut, ia harus berpuasa.
2. Dam karena melanggar salah satu larangan haji sebagai berikut : mencukur rambut atau bulu badan, memotong kuku, memakai pakaian berjahit menyarung (bagi laki-laki), memakai wangi-wangian, bersenggama sesudah tahallul pertama, maka dendanya memilih salah satu diantara 3 hal, yaitu :
 - Menyembelih seekor kambing.
 - Puasa tiga hari.
 - Bersedekah 3 gantang (9.3 liter) makanan kepada 6 orang fakir miskin.
3. Dam karena melaksanakan Haji secara Tammatu atau Qiron, Haji Tamattu yaitu haji yang datang sebelum waktunya untuk melaksanakan ibadah haji sehingga mereka biasanya melakukan ihram untuk umrah, langsung dari miqatnya.

³ Slamet Abidin, *fiqih ibadah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998. Hlm 50

Setelah selesai melaksanakan ihram dan berakhir pada tahallul atau memotong rambut, maka para jamaah ini menunggu sampai tiba waktunya haji pada hari Tarwiyah dan Arafah pada tanggal 8-9 Dzulhijjah. Sedangkan Haji Qiran yaitu proses ibadah haji dan umrah yang dilakukan bersamaan. Sehingga seluruh ritual yang dijalani, seperti ihram, thawaf, sa'i dan melempar jumrah atau mabitdiniatkan untuk haji dan umrah. Begitu juga dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kecuali saat wukuf yang merupakan kewajiban haji. Dan pelaksanaan haji ini wajib mengeluarkan dam. Jadi mulai ihram tidak dari miqaat, tidak bermalam di muzdalifah, tidak bermalam di mina dan tidak melempar jumroh. Dendanya adalah sebagai berikut :

- Menyembelih seekor kambing.
 - Jika tidak mampu ia wajib puasa 10 hari, 3 hari dikerjakan di tanah suci dan 7 hari dikerjakan di tanah air.
4. Dam karena berburu atau membunuh binatang buruan. Dendanya adalah memilih salah satu dari 3 hal, yaitu :
- Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang dibunuh.
 - Bersedekah kepada fakir miskin seharga binatang tersebut.
 - Puasa sebanyak harga binatang tersebut, setiap 1 mud wajib berpuasa 1 hari
5. Dam karena memotong kayu di tanah haram maka dendanya adalah :
- Bagi kayu besar dendanya seekor unta atau sapi.
 - Bagi kayu kecil dendanya seekor kambing.
6. Bagi yang terhalang dijalan, sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umrah, maka boleh tahallul dengan menyembelih seekor kambing ditempat itu, kemudian bercukur atau memotong rambut dengan niat tahallul.⁴

Besar DAM melimpahnya hewan qurban ini, pada dasarnya setiap jamaah haji dari penjuru dunia mengerluarkan dam, meski tidak terkena kewajiban dan seperti haji ifrad mereka juga ingin mendapatkan pahala kesunahan dam ini. Sehingga mereka juga tetap menyembelih hewan qurban. Terlebih lagi di Arab saudi terdapat Bank yang mengurus pengumpulan uang dam untuk dibelikan hewan ternak.

⁴ Ibid. Hlm 50-57

Baik yang resmi maupun yang tidak. Daging dari hewan dam tersebut tidak hanya di bagikan kepada fakir miskin tetapi juga bisa sepertiga (1/3) dimakan oleh si penyembelih.

D. Dasar dari DAM

Dalil tentang DAM terdapat dalam Q.S Al-Maidah : 95. Yang artinya “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa diantara kamu membunuh dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu sebagai hadnya yang dibawa sampai ke ka’bah atau membayar kafarat dengan memberi makan orang miskin atau puasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya”.

E. Tempat membayar denda

- a. Denda berupa menyembelih binatang dan memberi makan, dibayarkan di tanah haram.
- b. Denda yang berupa puasa dibayarkan dimana saja kecuali yang telah ditentukan harus dilakukan di waktu haji.
- c. Denda berupa menyembelih binatang karena terhalang dibayarkan di tempat ia terhalang.⁵

⁵ Zarkasy, Imam. *Pelajaran Fiqh 2*, Ponorogo: Trimurti Press, 1995.

F. KESIMPULAN

Haji menurut bahasa berasal dari kata Al-Hajju yang memiliki arti Al-Qasdu yaitu sengaja tujuan atau kedatangan. Sedangkan menurut istilah sengaja datang ke mekkah, mengunjungi ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian umrah adalah menurut bahasa artinya ziarah. Sedangkan menurut istilah umrah berarti menziarahi ka'bah dan melakukan rangkaian ibadah tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

DAM (denda) secara keseluruhan adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dan umrah tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara haji dan umrah. Beberapa larangan dalam haji yaitu:

1. Bersetubuh, bermesra-mesraan, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam haji.
2. Dilarang menikah dan menikahkan (menjadi wali).
3. Dilarang memakai pakaian yang berjahit, harum-haruman (minyak wangi), menutup kepala, memakai sepatu yang menutup mata kaki. Adapun kaum wanita, mereka boleh memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan.
4. Perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan
5. Dilarang berburu atau membunuh binatang liar yang halal dimakan

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet, 1998. *Fiqih ibadah*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Aden Rosadi. 2011. *Ibadah Haji di Indonesia*, Bandung: CV. Arvino Raya.
- Ahmad Nidjam dan Hanan Alatif. 2006. *Manajemen Haji*, Edisi revisi, Jakarta: Mediacitra.
- Zarkasy, Imam. 1995. *Pelajaran Fiqh 2*, Ponorogo: Trimurti Press.